



P U T U S A N
Nomor 2-K/PMT.III/BDG/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Anang Chairani
Pangkat/NRP : Serda/31020702850382
Jabatan : Ba Bekangdam XIII/Mdk
Kesatuan : Bekangdam XIII/Mdk
Tempat, tanggal lahir : Sintang, 07 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan 14 Februari, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Kabekangdam XIII/Mdk selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 di Staltahmil Pomdam XIII/Mdk berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/21/IV/2019 tanggal 29 April 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019 di Staltahmil Pomdam XIII/Mdk berdasarkan Keputusan Nomor Kep/455/V/2019 tanggal 14 Mei 2019.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019 di Staltahmil Pomdam XIII/Mdk berdasarkan Keputusan Nomor Kep/531/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019 di Staltahmil Pomdam XIII/Mdk berdasarkan Keputusan Nomor Kep/655/VII/2019 tanggal 14 Juli 2019.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019 di Staltahmil Pomdam XIII/Mdk berdasarkan Keputusan Nomor Kep/737/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019 di Staltahmil Pomdam XIII/Mdk berdasarkan Keputusan Nomor Kep/820/IX/2019 tanggal 11 September 2019.

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Perpanjangan penahanan ke-6 dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera putusan selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019 di Staltahmil Pomdam XIII/Mdk berdasarkan Keputusan Nomor Kep/870/X/2019 tanggal 12 Oktober 2019.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 di Staltahmil Pomdam XIII/Mdk berdasarkan Penetapan Nomor TAP/14/PM.III-17/AD/XI/2019 tanggal 21 November 2019.
4. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dihitung mulai tanggal 7 Januari 2020 berdasarkan Surat Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor TAP/1-K/PMT.III/BDG/AD/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas:

- Memperhatikan: 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/76/XI/2019 tanggal 15 November 2019, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Satu bulan Maret tahun Dua ribu delapan belas sampai dengan Tanggal Dua puluh lima bulan April tahun Dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan belas sampai dengan tahun Dua ribu sembilan belas di Bekandam XIII/Merdeka, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD, pada Tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XII/Tpr dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti Dikjurta di Pusdikzi Bogor kemudian di tugaskan di Denzipur 4/Ykn, Tahun 2018 mengikuti pendidikan Secabareg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Bekandam XIII/Merdeka sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 31020702850382.
- b. Bahwa Terdakwa pada Tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wita mendapat Surat Perintah dari Otmil IV-18 Manado untuk menjalani penahanan di RTM (Rumah Tahanan Militer) Makassar selama 6 (enam) bulan dalam kasus THTI dan melanggar perintah yang disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dengan nomor Putusan No.03-K/PM.III-17/AD/I/2018 namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut untuk berangkat ke Makassar.
- c. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 07.00. Wita Terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat Batik Air dari Bandara Udara Samratulangi Manado dengan tujuan Bandara Udara Soekarno Hatta Jakarta dan

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/BDG/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa tiba di Bandara Udara Soekarno Hatta Jakarta, kemudian Terdakwa naik Bus ke Terminal Bekasi, Terdakwa pukul 12.00 Wib Terdakwa tiba di Terminal Bus Bekasi, selanjutnya Terdakwa naik mobil rental ke tempat kakak Terdakwa yang bernama Sdri. Nur Hidrawati di Perum Narogong Indah Kab. Bogor dan Terdakwa tinggal dirumah kakak Terdakwa selama 2 (dua) bulan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan selama di rumah kakak Terdakwa hanya berada di rumah saja dan tidak ada kegiatan yang Terdakwa lakukan.

- d. Bahwa pada bulan Mei tahun 2018 Terdakwa berpamitan kepada kakak Terdakwa dan kemudian Terdakwa naik bus ke Bandara Udara Soekarno Hatta Jakarta selanjutnya dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan tujuan ke Kota Manado berangkat ke Manado dan setelah tiba di Bandar Udara Samratulangi Manado, Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di dekat Kampus Politeknik Negeri Manado untuk mengambil motor, setelah mengambil motor, Terdakwa pergi ke kost-kosan pacar Terdakwa di Kec. Malalayang dan tinggal bersama dengan pacar Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan.
- e. Bahwa pada bulan Desember tahun 2018 Terdakwa dan pacar Terdakwa pergi ke rumah orang tua pacar Terdakwa di Kota Bitung untuk mengikuti Natal, kemudian Terdakwa dan pacar Terdakwa tinggal di rumah orang tua pacar Terdakwa di Kota Bitung.
- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 23.00 Wita, Dansatlak Lidpamik Pomdam XIII/Mdk (Kapten Cpm Khoirul Sidik menerima telephone dari Sdr. Anwar Ketua RT 1 Lingk II Kel. Manembo Nembo Tengah Kec. Matuari Kota Bitung menyampaikan bahwa Terdakwa berada di wilayah Manembo nembo Selatan Kec. Matuari Kota Bitung.
- g. Bahwa pada tanggal 26 April 2019 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa berada di rumah Sakit Manembo-Nembo di Kota Bitung sedang menunggu pacar Terdakwa yang sedang sakit, kemudian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh Pelda Junaid (Saksi-1) beserta 3 (tiga) orang anggota Pomdam XIII/Mdk selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapomdam XIII/Mdk dan dilakukan penahanan di Staltahmil Pomdam XIII/Mdk.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam XIII/Mdk, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik telepon maupun surat tentang keberadaannya.
- i. Bahwa kesatuan Bekangdam XIII/Mdk telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/23/IV/2018 Tanggal 04 April 2018.
- j. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam XIII/Mdk

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2019 atau selama 386 (tiga ratus delapan puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

- k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam XIII/Mdk, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer, maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana:

- 1) Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AD

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat: 3 (tiga) lembar daftar absensi A.n Terdakwa Serda Anang Chairani NRP 31020702850382, Jabatan Ba Bekangdam XIII/Mdk, Kesatuan Bekangdam XIII/Mdk. Agar tetap dilekatkan dalam perkara ini.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 80-K/PM.III-17/AD/XI/2019 tanggal 6 Desember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ANANG CHAIRANI, Serda NRP 31020702850382, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- 2) Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi Bekangdam XIII/Mdk atas nama Terdakwa dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2019 yang ditandatangani oleh Kasituud Bekangdam XIII/Mdk, Mayor Cba Rusliady NRP 575921. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/9/PM.III-17/AD/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019.
 3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Desember 2019.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 13 Desember 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 80-K/PM.III-17/AD/XI/2019 tanggal 6 Desember 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum mengajukan keberatannya sebagai berikut:

Atas putusan Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas, Terdakwa sangat keberatan.

Adapun alasan-alasan hukum Memori Banding ini sebagai keberatan-keberatan atas putusan Hakim Tingkat pertama Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut, tertutur sebagai berikut:

1. KEBERATAN PERTAMA.

Keberatan terhadap penjatuhan pidana Tambahan.

Dalam hal ini penasihat hukum sangat tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut dalam hal terhadap layak atau tidaknya Terdakwa diberikan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sebagaimana tercantum dalam Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado terhadap kelayakan Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit pada salinan putusan

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkaranya in casu pada hat 22-23 poin 1-3, Majelis hakim memberikan pertimbangan berdasarkan keyakinan hakim sendiri bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana yang didakwakan oleh oditur militer, tanpa menimbang-nimbang kelayakan Terdakwa/pemohon banding diberhentikan dari dinas militer.

Selanjutnya ijinilah penasihat hukum menelaah pertimbangan majelis hakim pengadilan militer III-17 Manado dihadapkan dengan perkara in casu:

Bahwa dalam pertimbangan poin ke-2 bagian a, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado menyatakan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin hanya karena pikiran Terdakwa kalut mempunyai permasalahan keluarga yaitu Terdakwa bercerai dengan istrinya, hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran Terdakwa akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit yang harus mendahulukan kepentingan dinas dari kepentingan pribadinya.

Terhadap pertimbangan ini, penasihat hukum Terdakwa memandang pertimbangan majelis hakim sebagai pertimbangan yang tidak objektif, dikarenakan Terdakwa dalam menghadapi permasalahan keluarga yang diceraikan oleh Istrinya, tidak diberikan ruang dan waktu untuk dapat menyelesaikan permasalahan Terdakwa. Hal ini dibuktikan dengan perkara pidana Nomor 3-K/PM.III-17/AD/I/2018 yang djatuhkan kepada Terdakwa dengan permasalahan THTI (tidak hadir tanpa ijin) selama 4 (empat) hari yang telah dilaporkan oleh satuan sebagai Tindak Pidana. Dalam hal tersebut, bagaimana seorang prajurit dapat melaksanakan tugas dengan baik sedangkan memiliki masalah yang belum ada jalan keluar yang tidak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan atau tidak mendapat bantuan dalam menghadapi masalah Terdakwa.

Bahwa dalam pertimbangan poin ke-2 bagian b, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado menyatakan terdakwa menjadi prajurit TNI Terdakwa telah berdinis selama 17 (tujuh belas tahun) seharusnya telah tertanam di dalam jiwa terdakwa disiplin dan ketaatan yang tinggi terhadap aturan - aturan hukum sehingga terdakwa dapat memberikan contoh terhadap prajurit yang lain untuk tidak melakukan pelanggaran yang dapat merusak tata tertib dan disiplin prajurit akan tetapi dalam kenyataannya terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan dalam waktu yang sangat lama yaitu selama 386 (tiga ratus delapan puluh enam) hari.

Terhadap pertimbangan ini, penasihat hukum Terdakwa memandang pertimbangan majelis hakim hanya melihat pada saat Terdakwa mengalami masalah pada tahun terakhir Terdakwa berdinis yaitu tahun 2018 s/d 2019 sedangkan selama 15 tahun Terdakwa berdinis di Denzipur 4/Ykn tidak pernah terlibat masalah baik mendapat hukuman disiplin maupun hukuman pidana, Hai ini membuktikan bahwa selama 15 tahun berdinis Terdakwa memiliki disiplin yang tinggi dan loyalitas yang baik.

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/BDG/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

Secara logika bahwa siapapun yang mengalami permasalahan terutama sebagai seorang prajurit pasti akan mengalami penurunan moril dalam berdinis serta guncangan pemikiran sehingga dibutuhkan kehadiran orang-orang sekitar Terdakwa untuk dapat membantu dan merangkul untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Terdakwa.

Bahwa dalam pertimbangan poin ke-2 bagian d, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado menyatakan terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin telah hidup 1 (satu) rumah dengan seorang wanita tanpa ikatan perkawinan sehingga mempunyai seorang anak dan perbuatan tersebut tidak sesuai norma kehidupan prajurit karena perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit.

Terhadap pertimbangan ini, penasihat hukum terdakwa memandang pertimbangan majelis hakim memang benar telah melakukan hal tersebut diatas, akan tetapi hal itu terjadi dikarenakan Terdakwa telah diceraikan oleh Istri Terdakwa di Pengadilan Negeri Manado dan sudah ada putusan cerai serta sudah memiliki akta cerai bahkan Istri Terdakwa sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, sehingga Terdakwa berusaha untuk dapat melupakan mantan Istri Terdakwa dengan membina hubungan tersebut diatas dan terdakwa siap menikah untuk memulai hidup baru agar keadaan kondisi kejiwaan Terdakwa kembali normal dan dapat melaksanakan dinas dengan baik sebagai prajurit untuk mengembalikan jati diri terdakwa seperti sedia kala 15 tahun Terdakwa berdinis sebagai prajurit yang disiplin dan mempunyai loyalitas yang tinggi serta tidak pernah melakukan pelanggaran yang megakibatkan dihukum disiplin maupun pidana.

Bahwa dalam pertimbangan poin ke-2 bagian e, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado menyatakan terdakwa pada bulan Januari 2019 telah dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tersebut belum dijalani oleh Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin saat panggilan untuk menjalani pidananya.

Terhadap pertimbangan ini, penasihat hukum terdakwa memandang pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sebab akibat perbuatan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa telah diceraikan oleh Istrinya di Pengadilan Negeri Manado namun saat itu Terdakwa masih menyayangi Istri dan anaknya tetapi pengadilan Negeri Manado memutuskan cerai sehingga saat itu Terdakwa berusaha untuk belum selesai masalahnya sudah mendapat masalah baru disatuan dan telah dipidana penjara selama 6 (enam) bulan sehingga saat itu Terdakwa tidak mampu untuk menjalani hukuman di Lemasmil Makassar karena kondisi kejiwaan Terdakwa saat itu sedang terganggu dan tidak mampu untuk dapat berpikiran dengan jernih sehingga pada saat dipanggil oleh Oditur Militer untuk menjalani hukuman terdakwa pergi meninggalkan satuan Terdakwa untuk berusaha menenangkan dan mencari jalan keluar atas permasalahan Terdakwa.

Bahwa dalam pertimbangan poin ke-3, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado menyatakan Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dapat dipertahankan dalam dinas militer.

Terhadap pertimbangan ini, penasihat hukum Terdakwa memandang pertimbangan keyakinan Majelis Hakim secara subjektif tidak melihat dan menggunakan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun berdinas belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana serta dalam kedinasannya disatukan lama Denzipur 4/Ykn memiliki disiplin tinggi dan loyalitas yang baik serta selama 7 (tujuh) bulan dalam tahanan Terdakwa telah menyadari sebagai prajurit untuk memperbaiki kesalahan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan Terdakwa yang melanggar THTI dan Desersi dalam waktu damai serta selama diluar tahanan maupun saat ditahan tersebut telah mengembalikan jati diri Terdakwa sebagai prajurit yang baik seperti sedia kala Terdakwa berdinas selama 15 (lima belas) tahun.

2. KEBERATAN KEDUA.

Keberatan terhadap penjatuhan lamanya hukuman yang dijalani oleh Terdakwa.

Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Dalam hal ini penasihat hukum Terdakwa sangat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi III Surabaya kiranya dapat memberikan keringanan hukuman pidana penjara lebih ringan dari yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado. Dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga yaitu Terdakwa digugat cerai oleh Istrinya di pengadilan Negeri.
- b. Terdakwa pada saat mengalami permasalahan keluarga tersebut Terdakwa tidak mampu untuk menyelesaikannya sehingga Terdakwa jiwanya tertekan, bingung dan tidak dapat berpikiran dengan jernih dikarenakan Terdakwa mempunyai seorang anak serta masih menyayangi keluarganya, namun Istrinya menceraikan Terdakwa.
- c. Terdakwa sudah berdinas selama 17 tahun dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang iebih baik.
- d. Terdakwa telah sadar dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga akan melaksanakan dinas dengan baik sebagai prajurit TNI AD.
- e. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan.
- f. Terdakwa memiliki seorang anak yang sudah bersekolah yang membutuhkan biaya atau tanggungan dari terdakwa.

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Terdakwa harus menjalani hukuman lagi pidana penjara putusan.mahkamahagung.go.id selama 6 (bulan) atas putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 3-K/PM.III-17/AD/I/2018 tanggal 23 Januari 2019.

3. HARAPAN DAN PERMOHONAN KEADILAN.

Pada lembaran akhir ini tibalah saatnya Terdakwa/Pemohon Banding memohon kehadiran Yang Mulia Hakim Militer Tinggi, suatu permohonan yang sangat mendasar dan asasi bagi diri Terdakwa/Pemohon Banding yakni memohonkan suatu putusan yang adil sebagaimana terselenggaranya keadilan itu sendiri dalam Negara tercinta ini. Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum sepanjang Memori Banding ini, kiranya Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan memutuskan perkara ini dengan permohonan sebagai berikut:

1. Mohon kiranya dapat meninjau kembali pidana tambahan.
2. Mohon kiranya dapat menjatuhkan hukuman pidana penjara yang sering-ringanya.

Demikian Memori Banding ini kami buat kiranya dapat dijadikan tambahan pertimbangan dan berkenan bagi Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Yang Mulia dan atas perhatiannya kami menghaturkan berlimpah terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita semua.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama.

Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menginginkan agar Terdakwa dibebaskan dari pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan dibawah ini.

2. Keberatan kedua.

Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap penjatuan lamanya hukuman yang dijalani oleh Terdakwa. Terhadap permohonan keringanan hukuman ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan tersebut setelah mempelajari keadaan-keadaan yang belum di pertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama.

3. Keberatan ketiga.

Bahwa keberatan ketiga Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya hanya merupakan pengulangan dari keberatan kesatu dan kedua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi memberikan pendapatnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/BDG/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 80-K/PM.III-17/AD/XI/2019 tanggal 6 Desember 2019, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar diakhir bulan Februari 2018 Terdakwa mendapat panggilan dari Oditur Militer IV-18 Manado untuk menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan atas kasus Terdakwa sebelumnya yaitu ketidakhadiran tanpa izin dan Ketidaktaatan yang disengaja) di Masmil Makassar yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2018.
2. Bahwa benar setelah mendapat surat panggilan dari Oditur Militer IV-18 Manado tersebut pada tanggal 1 Maret 2019 Terdakwa tidak masuk dinas, kemudian pada tanggal 4 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat Batik Air dari Bandara Udara Samratulangi Manado dengan tujuan Bandar Udara Soekarno Hatta dan tiba sekira pukul 10.00 Wib. Setibanya di Bandara Soekarno Hatta, kemudian dengan menggunakan Bus Damri Terdakwa pergi ke Terminal Bekasi dengan tujuan ke rumah kakak Terdakwa.
3. Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa tiba di terminal Bekasi, kemudian dengan menggunakan mobil rental Terdakwa pergi menuju ke rumah Kakak Terdakwa, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa tiba di rumah kakak Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Kakak Terdakwa lebih kurang selama 2 (dua) bulan.
4. Bahwa benar setelah lebih kurang selama 2 (dua) bulan di rumah kakak Terdakwa, selanjutnya pada bulan Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib dengan menggunakan pesawat Lion Air dari Bandara Soekarno Hatta Terdakwa berangkat menuju Kota Manado dan tiba Manado sekira pukul 17.00 Wita, setibanya di Manado Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di dekat Kampus Politeknik Negeri Manado, sesampainya di rumah Terdakwa menemui mantan istri Terdakwa (Sdri. Suryanti Duliyo) untuk mengambil motor Terdakwa, setelah mengambil motor, Terdakwa pergi menjumpai pacar Terdakwa (Sdri. Aditya Prisilia) di tempat kostnya di daerah Malalayang, selanjutnya Terdakwa tinggal bersama Sdri. Aditya Prisilia di tempat kostnya lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan.
5. Bahwa benar pada bulan Desember 2018 Terdakwa bersama dengan Sdri. Aditya Prisilia pergi ke rumah orang tua Sdri. Aditya Prisilia di Kota Bitung untuk mengikuti Natal, selanjutnya Terdakwa tinggal disana dan hidup bersama dengan Sdri. Aditya Prisilia tanpa adanya ikatan perkawinan, dan akibat

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019



6. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2019 Sdri. Aditya Prisilia Terdakwa bawa ke RS Manembo-Nembo karena akan melahirkan anak akibat hubungan dengan Terdakwa, saat Terdakwa menunggu Sdri. Aditya Prisilia di RS Manembo-Nembo, tepatnya saat Terdakwa berada di parkir RS Manembo-Nembo Terdakwa di tangkap oleh Kapten Cpm Khoirul, Saksi-1 Pelda Junaid Sidik dan 3 (tiga) orang anggota Balaklap Lidpamik Pomdam XIII/Mdk kemudian Terdakwa di bawa ke Manado, sesampainya di Manado Terdakwa dibawa ke Otmil IV-18 Manado, dari Otmil IV-18 Manado Terdakwa dibawa ke Pomdam XII/Mdk dan ditahan di Staltahmi Pomdam XIII/Mdk.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan sejak tanggal 1 Maret 2018 berturut-turut sampai dengan tanggal 25 April 2019 atau selama 386 (tiga ratus delapan puluh enam) hari, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan daftar absensi atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh Kasituud Bekangdam XIII/Mdk, Mayor Cba Rusliady NRP 575921, ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan untuk meninggalkan dinas yaitu dengan cara corp raport yang diajukan kepada Komandan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut. Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut karena pikiran Terdakwa kalut mempunyai permasalahan keluarga yaitu Terdakwa bercerai dengan isteri Terdakwa.
10. Bahwa benar selama pergi meninggalkan dinas tanpa izin Komandan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.
11. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2019 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yg berlaku bila ingin meninggalkan dinas haruslah ada ijin dari Komandan yang didapatkan setelah mengajukan prosedur perijinan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya beserta dengan akibatnya, yang berarti Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 80-K/PM.III-17/AD/XI/2019 tanggal 6 Desember 2019, oleh karena itu sepanjang berkenaan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni Pidana Pokok selama 8 (delapan) bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer, Majelis

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI Terdakwa tidak memiliki sikap ksatria dalam menyelesaikan permasalahan keluarganya, hanya karena alasan kalut Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya. Perilaku tersebut menunjukkan Terdakwa lebih mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam waktu yang sangat lama yaitu 386 (tiga ratus delapan puluh enam) hari. Terdakwa sebagai Komandan Regu sangat mengetahui dan memahami tentang prosedur ijin meninggalkan kesatuan, tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa. Seharusnya Terdakwa sebagai prajurit yang telah mengabdikan diri di TNI selama 17 (tujuh belas) tahun dapat menjadi contoh bagi bawahannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa cenderung suka melanggar hukum karena meninggalkan dinas tanpa ijin adalah merupakan kejahatan militer berat karena termasuk pembangkangan terhadap perintah dinas, disamping itu juga Terdakwa menikah lagi tanpa ijin adalah pelanggaran disiplin yang tidak dapat di tolerir.
3. Bahwa selama tidak berada di kesatuan Terdakwa tinggal satu rumah bersama seorang wanita (Sdri Aditya Prisilia) tanpa ikatan perkawinan hingga mempunyai seorang anak laki-laki. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap saat Terdakwa sedang mendampingi Sdri Aditya Prisilia melahirkan anak hasil hubungan Terdakwa dengan Sdri Aditya Prisilia.
4. Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer tahun 2018 dalam perkara Ketidakhadiran Tanpa Ijin dan Ketidaktaatan yang disengaja namun ketika diperintahkan untuk menjalankan eksekusinya Terdakwa malah menimbulkan permasalahan baru.

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 80-K/PM.III-17/AD/XI/2019 tanggal 6 Desember 2019 sudah tepat dan benar dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo
putusan.mahkamahagung.go.id (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Anang Chairani, Serda NRP 31020702850382.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 80-K/PM.III-17/AD/XI/2019 tanggal 6 Desember 2019, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun,, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930005770667 dan Tuty Kiptiani, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH/W) NRP 11871/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sunardi, S.H. Mayor Chk NRP 548423, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Roza Maimun, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota I

Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Hakim Anggota II

Ttd

Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH/W) NRP 11871/P

Panitera Pengganti

Ttd

Sunardi, S.H.
Mayor Chk NRP 548423

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Ata Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)